



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan dibidang Pajak Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13. Objek Pajak Khusus adalah objek Pajak PBB-P2 yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus seperti jalan tol, galangan kapal, dermaga, lapangan golf, pabrik semen/pupuk, tempat rekreasi, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas pipa minyak, stasiun pengisian bahan bakar dan menara.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
16. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPKP adalah Jumlah NJOP Bumi dan/atau Bangunan setelah dikurangi NJOPTKP.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data objek dan subjek PBB-P2 sesuai dengan prosedur pembentukan atau pemeliharaan basisdata yang dilakukan melalui kegiatan pendaftaran objek dan subjek pajak, pendataan objek dan subjek pajak, atau penilaian objek pajak.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan objek bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan NOP adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
25. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

26. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang berisi tentang rekapitulasi data objek dan subjek pajak disertai dengan besarnya ketetapan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
29. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
32. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan pajak.

38. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
41. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak; (dengan Keputusan bupati);
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- f. pemeriksaan Pajak;
- g. penagihan Pajak;
- h. keberatan;
- i. gugatan;
- j. penghapusan piutang Pajak oleh Bupati; dan
- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.

BAB III
Pendaftaran dan pendataan
Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh subjek PBB-P2 dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP.
- (2) Subjek PBB-P2 yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP dan LSPOP.
- (3) Pendaftaran objek PBB-P2 melampirkan:
 - a. fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. surat keterangan pemanfaatan lahan dan/atau surat pernyataan penguasaan fisik/penyerahan tanah atau kepemilikan dan/atau sertifikat tanah atau surat perjanjian sewa menyewa atau surat perjanjian pinjam pakai atau kuitansi jual beli atau surat perjanjian lainnya atau dokumen penguasaan tanah/bangunan lainnya; dan
 - c. foto lokasi objek.
- (4) Formulir SPOP dan LSPOP disediakan dan dapat diperoleh pada kantor Badan, UPT Badan atau di tempat lain yang ditunjuk.

- (5) Formulir SPOP dan LSPOP yang telah diisi oleh subjek PBB-P2 atau kuasanya ditandatangani oleh subjek PBB-P2 atau kuasanya disertai dengan lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada Badan.
- (6) Format formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Setiap objek PBB-P2 diberi NOP.
- (2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit :
 - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
 - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Daerah;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek PBB-P2; dan
 - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

Pasal 5

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap subjek PBB-P2 wajib memberi informasi atau data dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Informasi subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi SPOP dan LSPOP serta ditandatangani.
- (4) Jika tidak ada perubahan data objek pajak dan subjek PBB-P2, data SPOP dan LSPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.
- (5) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan LSPOP;
 - b. identifikasi objek PBB-P2;
 - c. verifikasi data objek PBB-P2; dan/atau
 - d. pengukuran bidang objek PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Pendataan terhadap pemecahan objek pajak tidak menghilangkan NOP asal.
- (2) Pendataan terhadap pemecahan objek pajak, setiap penerima pecahan mendapatkan NOP baru dan sisa tanah tetap menggunakan NOP asal.
- (3) Pendataan terhadap pemecahan objek pajak tanpa ada sisa, maka NOP asal diberikan kepada salah satu penerima pecahan objek.
- (4) Untuk objek pajak yang tidak memiliki identitas atau hilang diberikan NOP baru.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 7

- (1) Penilaian objek PBB-P2 untuk menentukan NJOP dijadikan dasar pengenaan PBB-P2.

- (2) Penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian massal merupakan nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah, sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen Bangunan; dan
 - b. penilaian individu diterapkan pada objek PBB-P2 umum yang bernilai tinggi atau objek PBB-P2 khusus.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pendekatan yang meliputi:
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan/atau
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara membandingkan objek PBB-P2 yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan pada objek pendapatan dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek PBB-P2 dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.
- (7) Pendekatan kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk Objek Pajak Khusus atau komersil.
- (8) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV

Penetapan Besaran Pajak

Paragraf 1

NJOP

Pasal 8

- (1) Nilai jual bumi disusun berdasarkan kelas bumi.
- (2) NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

NJOPTKP

Pasal 9

Wajib PBB-P2 yang mempunyai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2 berupa bumi dan/atau bangunan, maka besarnya PBB-P2 yang dikenakan NJOPTKP hanya untuk 1 (satu) objek PBB-P2 bumi dan/atau bangunan.

Paragraf 3

Nilai Jual Kena Pajak

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah nilai jual kena pajak yang ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen).

- (2) Nilai jual kena pajak merupakan nilai jual yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB-P2, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.
- (3) Besarnya nilai jual kena pajak sebagai dasar perhitungan PBB-P2 ditetapkan untuk :
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari NJOP;
 - b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari NJOP;
 - c. kenaikan NJOP hasil penilaian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari NJOP;
 - d. bentuk pemanfaatan objek pajak (tambak, lahan pangan dan lain-lain) sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP; dan
- (4) klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota (objek pajak khusus) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari NJOP.

Paragraf 4

SPPT

Pasal 11

- (1) PBB-P2 terhutang disampaikan dalam bentuk SPPT.
- (2) Penetapan PBB-P2 terhutang memperhatikan SPOP dan LSPOP, NJOP, NJOPTKP, NJOPKP dan ketentuan lainnya.
- (3) Penetapan PBB-P2 dapat dilakukan secara individual atau massal.
- (4) Penetapan individual dilakukan terhadap objek PBB-P2 umum yang bernilai tinggi atau objek PBB-P2 khusus.

Paragraf 5

Penerbitan, Pengisian, dan Penyampaian SPPT

Pasal 12

- (1) Badan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan LSPOP.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan di awal tahun masa pajak secara massal.
- (3) SPPT individual diterbitkan setelah SPPT massal diterbitkan.
- (4) Badan mencetak daftar himpunan ketetapan PBB-P2 sebagai berikut:
 - a. buku 1 untuk ketetapan sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. buku 2 untuk ketetapan lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. buku 3 untuk ketetapan lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. buku 4 untuk ketetapan lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - e. buku 5 untuk ketetapan lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (5) Sebelum disampaikan kepada wajib PBB-P2, dilakukan penelitian antara data SPPT dengan data DHKP.
- (6) Setelah penelitian selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuatkan berita acara dan laporan hasil penelitian SPPT rangkap 3 dengan rincian rangkap ke-1 untuk Badan, rangkap ke-2 untuk Kelurahan/Desa, dan rangkap ke-3 untuk lampiran berita acara penelitian.

- (7) SPPT yang telah diteliti diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT untuk disampaikan kepada wajib PBB-P2.
- (8) Lurah/Kepala Desa wajib membuat laporan penyampaian SPPT dilampiri berita acara hasil penyampaian SPPT secara berkala kepada Badan.
- (9) Untuk wajib PBB-P2 yang tidak berdomisili di wilayah sesuai dengan lokasi objek PBB-P2, dapat mengambil SPPT di kantor Kelurahan/Desa.
- (10) Format formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Tahun Pajak, Saat Terhutang dan Wilayah Pemungutan PBB-P2

Pasal 13

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2
- (5) Tempat dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 7

Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (4) Pokok pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB V

Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran

Pasal 15

- (1) PBB-P2 terutang dibayar di Kas Daerah atau Bank tempat pembayaran dengan menggunakan SPPT atau SKPD.
- (2) Bank tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) PBB-P2 harus dibayarkan sampai dengan jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di SPPT.
- (3) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan SPPT ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman.
- (4) SPPT yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan denda administratif berupa bunga 1% (satu persen) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 17

- (1) Wajib PBB-P2 setelah melakukan pembayaran memperoleh bukti lunas bayar.
- (2) Bukti lunas bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) meliputi:
 - a. lembar ke-1 diberikan kepada wajib PBB-P2;
 - b. lembar ke-2 untuk Badan; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Bukti lunas bayar lembar ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disimpan oleh Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagai dasar pembuatan laporan dan selanjutnya dikirimkan ke Badan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pembayaran.
- (4) Bukti lunas bayar dianggap sah jika telah ada tanda validasi dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Paragraf 2

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Wajib PBB-P2 dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan.
- (2) Pengajuan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat berupa:
 - a. angsuran diberikan untuk tunggakan PBB-P2; atau
 - b. penundaan diberikan kepada wajib PBB-P2 yang terlambat menerima SPPT;

- (3) Tata cara pembayaran secara angsuran atau penundaan dilakukan dengan:
 - a. wajib PBB-P2 mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Badan;
 - b. wajib PBB-P2 membuat surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang disediakan Badan;
 - c. angsuran maksimal 3 (tiga) kali dalam jangka waktu pelunasan di tahun berjalan, sedangkan untuk penundaan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan dalam tahun berkenaan;
- (4) Jika wajib PBB-P2 tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam keputusan tentang angsuran atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Bentuk permohonan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Bupati atau Badan berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan Wajib PBB-P2 untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 20

- (1) Wajib PBB-P2 dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Format pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Paragraf 1

Pengurangan

Pasal 21

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada wajib PBB-P2 yakni:
 - a. karena kondisi tertentu objek PBB-P2 yang ada hubungannya dengan subjek PBB-P2 dan/atau karena sebab tertentu lainnya; atau
 - b. dalam hal objek PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek PBB-P2 yang ada hubungannya dengan subjek PBB-P2 dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
 - a. wajib PBB-P2 orang pribadi meliputi :
 1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
 3. berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau

4. berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 - b. wajib PBB-P2 Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun PBB-P2 sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan
 - c. kenaikan NJOP hasil penilaian dan menyebabkan adanya kenaikan NJOP yang sangat signifikan.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kebakaran, huru hara, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 22

- (1) Besarnya pengurangan yang diberikan dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 1 yakni paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.
- (2) Besarnya pengurangan yang diberikan dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, dan/atau angka 4, atau Pasal 21 ayat (2) huruf b yakni paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.
- (3) Besarnya pengurangan yang diberikan dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c yakni:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk kenaikan sampai dengan 3 (tiga) kali lipat PBB-P2 yang terutang;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk kenaikan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kali lipat PBB-P2 yang terutang; dan
 - c. 60% (enam puluh persen) untuk kenaikan lebih dari 5 (lima) kali lipat dari PBB-P2 yang terutang.
- (4) Besarnya pengurangan yang diberikan dalam kondisi terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) yakni paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang.

Pasal 23

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada wajib PBB-P2 atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok PBB-P2 ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SPPT, SKPD, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi.

Pasal 24

- (1) Pengurangan diberikan atas permohonan wajib PBB-P2 yang diajukan secara:
 - a. perseorangan untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dan STPD; atau
 - b. perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT.

- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diajukan:
- a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 1, dengan PBB-P2 terutang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 1 dengan PBB-P2 terutang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, atau angka 4, dengan PBB-P2 terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 3. objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 terutang paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Permohonan pengurangan yang diajukan kepada Kepala Badan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT dan STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri fotokopi rekening listrik, air dan/atau telepon, surat pernyataan penghasilan atau surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa, fotokopi SPPT atau STPD yang dimohonkan pengurangan.
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib PBB-P2;
 - e. permohonan ditandatangani oleh bukan wajib PBB-P2, dilampiri dengan surat kuasa;
 - f. diajukan dalam jangka waktu :
 1. 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya surat keputusan keberatan PBB-P2;
 2. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib PBB-P2 dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya;
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (4) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

- c. diajukan kepada Kepala Badan melalui:
 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 2. Lurah/Kepala Desa setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 3, ayat (3), dan ayat (4);
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu :
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila wajib PBB-P2 melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah/Kepala Desa dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya;
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak sedang dalam proses pengajuan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diberikan kepada wajib PBB-P2 atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT secara otomatis melalui sistem aplikasi PBB-P2.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan kepada wajib PBB-P2, Lurah/Kepala Desa, Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia, atau pengurus organisasi terkait.

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang memutuskan permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Kepala Badan berwenang memutuskan permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Bupati atau Kepala Badan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Bupati atau Kepala Badan dalam jangka waktu 6 bulan, harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4).

- (3) Apabila Bupati atau Kepala Badan dalam jangka waktu 6 bulan tidak memberikan jawaban atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap dikabulkan.

Paragraf 2
Pembetulan
Pasal 28

- (1) Surat keputusan atau surat ketetapan yang dapat dilakukan pembetulan terhadap:
- a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDLB;
 - d. STPD;
 - e. Surat keputusan pemberian pengurangan PBB-P2;
 - f. Surat keputusan pembetulan;
 - g. Surat keputusan keberatan;
 - h. Surat keputusan pemberian imbalan bunga;
 - i. Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi;
 - j. Surat keputusan penghapusan sanksi administrasi;
 - k. Surat keputusan pengurangan ketetapan PBB-P2; atau
 - l. Surat keputusan pembatalan ketetapan PBB-P2.
- (2) Format keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format keputusan mengenai pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 secara perseorangan, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format keputusan mengenai pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT yang secara kolektif tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format keputusan mengenai pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara petugas PBB-P2 dan wajib PBB-P2, yaitu:

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun PBB-P2, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pajak, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan NJOPTKP, kekeliruan pengenaan PBB-P2, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 30

- (1) Permohonan pembetulan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan atau secara kolektif.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap pengajuan pembetulan secara perorangan dilakukan dengan menggunakan surat permohonan ditandatangani oleh wajib PBB-P2 atau orang yang diberi kuasa;
 - b. untuk permohonan pengajuan pembetulan secara kolektif dengan menggunakan surat permohonan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan; dan
 - d. diajukan kepada Kepala Badan.
 - e. Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat dari wajib PBB-P2.

Pasal 31

Jika permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Kepala Badan memberitahukan secara tertulis kepada wajib PBB-P2 atau kuasanya.

Pasal 32

- (1) Pejabat memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan PBB-P2 yang terutang atau sanksi administratif, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan wajib PBB-P2.
- (3) Apabila Kepala Badan tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal Kepala Badan tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan surat keputusan sesuai permohonan.

Pasal 33

Keputusan pembetulan dapat diterbitkan secara jabatan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 33 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Badan dapat melakukan pembetulan kembali, baik secara jabatan maupun atas permohonan wajib PBB-P2, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pembatalan Ketetapan
Pasal 35

- (1) Kepala Badan dapat membatalkan SPPT atau STPD yang tidak benar atas permohonan wajib PBB-P2 atau karena jabatannya.
- (2) Pembatalan terhadap SPPT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. objek PBB-P2nya tidak ada;
 - b. hak subjek PBB-P2 terhadap objek PBB-P2 dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;
 - c. objek PBB-P2 yang tidak dikenakan PBB-P2; dan/atau
 - d. objek PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT atau STPD berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai wajib PBB-P2.
- (3) Syarat pengajuan permohonan pembatalan oleh wajib PBB-P2 adalah sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Badan; dan
 - b. melampirkan bukti pendukung meliputi:
 1. SPPT atau STPD yang diajukan pembatalan;
 2. fotokopi identitas wajib PBB-P2 atau fotokopi identitas kuasa wajib PBB-P2 dalam hal dikuasakan;
 3. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek PBB-P2 tersebut termasuk objek PBB-P2 yang dapat dibatalkan.
- (4) Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pembatalan SPPT atau STPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.

BAB VII
Pemeriksaan Pajak
Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan /dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur lebih lanjut.

BAB VIII
Penagihan Pajak
Paragraf 1
Dasar Penagihan Pajak
Pasal 37

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (6) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung Pajak.

- (7) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 2 berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 40

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila :
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- (2) terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 41

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Pajak terutang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana maksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak dari wajib pajak, secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB IX

Keberatan Pajak

Pasal 43

- (1) Wajib PBB-P2 dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. wajib PBB-P2 berpendapat bahwa luas objek PBB-P2 atau nilai jual objek PBB-P2 tidak sebagaimana mestinya;
 - b. kesalahan penetapan subjek PBB-P2; dan/atau
 - c. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan pajak.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
 - b. perseorangan untuk SPPT.
- (3) Format keputusan penyelesaian keberatan atas SPPT PBB-P2 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu surat permohonan keberatan untuk 1 (satu) SPPT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Kepala Badan;
 - d. dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan;
 - e. disebutkan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut perhitungan wajib PBB-P2 disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT kecuali wajib PBB-P2 atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan

- g. surat keberatan ditandatangani oleh wajib PBB-P2, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib PBB-P2 harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. jumlah PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
 - e. dilampiri SPPT asli yang diajukan keberatan;
 - f. mencantumkan jumlah PBB-P2 terutang menurut perhitungan wajib PBB-P2 disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - g. diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila wajib PBB-P2 melalui Lurah/Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (3) Tanggal penerimaan surat permohonan keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib PBB-P2 atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
 - (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan keberatan disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas wajib PBB-P2 dan fotokopi identitas kuasa wajib PBB-P2 dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi persetujuan bangunan gedung; dan/atau
 - d. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 45

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasarinya kepada:
 - a. wajib PBB-P2 atau kuasanya dalam hal pengajuan keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Lurah/Kepala Desa setempat dalam hal pengajuan keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib PBB-P2 masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g.

Pasal 46

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, wajib PBB-P2 dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB-P2 yang terutang kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan harus memberikan keterangan yang diminta oleh wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan wajib PBB-P2 diterima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala Badan atas permintaan wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g.

Pasal 47

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan Penagihannya.

Pasal 48

- (1) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal PBB-P2 yang terutang lebih banyak dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Kepala Badan atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, Kepala Badan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada wajib PBB-P2.

Pasal 50

- (1) Bupati atau Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Kepala Badan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan keputusan Bupati atau Kepala Badan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan Bupati atau Kepala Badan sesuai dengan permohonan wajib PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama satu bulan.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD atau SKPDLB, Bupati atau Kepala Badan menerbitkan SPPT, SKPD atau SKPDLB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

BAB X

Penghapusan Piutang Pajak dan Pengurangan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 51

- (1) Penghapusan piutang PBB-P2 dilakukan terhadap piutang-piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan adalah piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; atau
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (3) Penghapusan piutang PBB-P2 yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang PBB-P2:
 - a. wajib PBB-P2 yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib PBB-P2 yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
 - b. wajib PBB-P2 yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa wajib PBB-P2 memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib PBB-P2 yang hak Penagihannya telah kadaluwarsa; dan
 - d. wajib PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya wajib PBB-P2 tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lainnya.

Pasal 52

- (1) Kepala Badan melaksanakan penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dengan menerbitkan surat perintah penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi.
- (2) Hasil penelitian lapangan dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Pasal 53

- (1) Penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan dilakukan terhadap piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif dilakukan terhadap piutang PBB-P2 yang benar-benar telah kadaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c dan huruf d

Pasal 54

- (1) Laporan hasil penelitian lapangan dan/atau laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) disampaikan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dokumen persyaratan dalam penetapan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang PBB-P2.

Paragraf 2

Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 55

Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kelalaian wajib PBB-P2 atau bukan karena kesalahan wajib PBB-P2 atau karena jabatannya, yang tercantum dalam:

- a. SPPT; atau
- b. STPD.

Pasal 56

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau STPD;
 - b. mengajukan secara tertulis permohonan pengurangan atau penghapusan pajak dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk mendukung permohonan;
 - c. pengajuan permohonan disampaikan kepada Kepala Badan;
 - d. melampirkan fotokopi SPPT atau STPD terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - e. wajib PBB-P2 tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SPPT atau STPD;
 - f. wajib PBB-P2 telah melunasi PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SPPT atau STPD; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh wajib PBB-P2, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib PBB-P2, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Wajib PBB-P2 atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, hanya dapat diajukan oleh wajib PBB-P2 1 (satu) kali.

Pasal 57

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan tidak memberi keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Badan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 58

- (1) Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan wajib PBB-P2.
- (2) Kepala Badan memberikan jawaban hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemungutan PBB-P2.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 60

Badan menyampaikan laporan PBB-P2 kepada Bupati dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 48A Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 55); dan
- b. Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 19 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 19 Agustus 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	No. Formulir																								
		Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.																								
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH :																										
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data																										
2. NOP 3. NOP BERSAMA	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">PR</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">KOTA</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">KEC</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">KEL</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">BLOK</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO URUT</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">KODE</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input type="text"/></td> </tr> </table>		PR	KOTA	KEC	KEL	BLOK	NO URUT	KODE		<input type="text"/>		<input type="text"/>													
	PR	KOTA	KEC	KEL	BLOK	NO URUT	KODE																			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																			
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU																										
4. NOP ASAL 5. NPWP	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>		<input type="text"/>																							
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																			
B. DATA SUBJEK PAJAK																										
6. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa 7. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. TNI/POLRI*) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya																										
8. NAMA SUBJEK PAJAK <input type="text"/>	9. NO HP/TELP. <input type="text"/>	10. NPWP <input type="text"/>																								
11. NAMA JALAN <input type="text"/>		12. BLOK/KAV/NOMOR <input type="text"/>																								
13. KELURAHAN/DESA <input type="text"/>		14. RT 15. RW <input type="text"/> <input type="text"/>																								
16. KABUPATEN / KOTA <input type="text"/>		KODE POS <input type="text"/>																								
17. NOMOR KTP /NIK <input type="text"/>																										
C. DATA LETAK OBJEK PAJAK																										
18. NAMA JALAN <input type="text"/>		19. NO. PERSIL <input type="text"/>																								
20. BLOK / KAV / NOMOR <input type="text"/>		21. KELURAHAN <input type="text"/>																								
22. RT 23. RW <input type="text"/> <input type="text"/>		24. TITIK KOORDINAT X <input type="text"/> Y <input type="text"/>																								
D. DATA TANAH																										
25. LUAS TANAH (M ²) <input type="text"/>	26. ZONA NILAI TANAH <input type="text"/>																									
27. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum																										
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan																										

E. DATA BANGUNAN

28. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No.7 Tahun 2023.

29. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

30. TANGGAL

31. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan.
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak.
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

32. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

33. TANDA TANGAN

34. NAMA JELAS

35. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

36. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

37. TANDA TANGAN

38. NAMA JELAS


39. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Contoh Penggambaran

KETERANGAN :

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. formulir

1. JENIS TRANSAKSI	1. Perekaman Data <input type="checkbox"/>	2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/>	3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/>
	4. Penilaian Individual <input type="checkbox"/>		
2. NOP	PR <input type="text"/>	KOTA <input type="text"/>	KEC <input type="text"/>
	KEL <input type="text"/>	BLOK <input type="text"/>	NO.URUT <input type="text"/>
	KODE <input type="text"/>		3. JUMLAH BNG <input type="text"/>
			4. BANGUNAN KE <input type="text"/>

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JENIS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		
6. LUAS BANGUNAN (M²)	<input type="text"/>	7. JUMLAH LANTAI	<input type="text"/>
8. THN DIBANGUN	<input type="text"/>	10. DAYA LISRIK TERPASANG (WATT)	<input type="text"/>
9. THN DIRENOVASI	<input type="text"/>	11. KONDISI PADA UMUMNYA	<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek
12. KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu	13. ATAP	<input type="checkbox"/> 1. Decrabon/Beton/Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng
14. DINDING	<input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng <input type="checkbox"/> 6. Tidak Ada	15. LANTAI	<input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen
16. LANGIT-LANGIT	<input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes/Gypsum/Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada		

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC	<input type="text"/> Split <input type="text"/> Window	18. AC Sentral	<input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada
19. LUAS KULAM RENANG (M²)	<input type="text"/> 1. Dipester <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M²)	<input type="text"/> Ringan <input type="text"/> Berat <input type="text"/> Sedang <input type="text"/> Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN LAMPU: <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Tanah Liat/Rumput TNP LAMPU: <input type="text"/>	22. JUMLAH LIFT	<input type="text"/> Penumpang <input type="text"/> Kapsul <input type="text"/> Barang
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN	Lbr < 0,80 M <input type="text"/> Lbr > 0,80 M <input type="text"/>	24. PANJANG PAGAR (M)	<input type="text"/>
25. BAHAN PAGAR	<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako	25. PEMADAM KEBAKARAN	<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al. <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada
26. JML. SALURAN PES. PABX	<input type="text"/>	27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)	<input type="text"/>

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8

28. TINGGI KOLOM (M)	<input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M)	<input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M²)	<input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M)	<input type="text"/>
		32. LUAS MEZZANINE (M²)	<input type="text"/>

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDAR

PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2 / 9)					
33. KELAS BANGUNAN	1. Kelas 1	2. Kelas 2	3. Kelas 3	4. Kelas 4	
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB = 4)					
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3		
RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)					
35. KELAS BANGUNAN	1. Kelas 1	2. Kelas 2	3. Kelas 3	4. Kelas 4	
36. LUAS KMR DNG	<input type="text"/>		37. LS RUANG LAIN DNG	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> OLAHRAGA / REKREASI (JPB = 6)					
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2			
HOTEL / WISMA (JPB = 7)					
39. JENIS HOTEL	1. Non-Resort		2. Resort		
40. JML BINTANG	1. Bintang 5	2. Bintang 4	3. Bintang 3	4. Bintang 1-2	5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR	<input type="text"/>	42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>	43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)					
44. TIPE BANGUNAN	1. Tipe 4	2. Tipe 3	3. Tipe 2	4. Tipe 1	
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB = 13)					
45. KELAS BANGUNAN	1. Kelas 1	2. Kelas 2	3. Kelas 3	4. Kelas 4	
46. JML APARTEMEN	<input type="text"/>	47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>	48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M ²)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB = 15)					
49. KAPASITAS TANGKI (M ³)	<input type="text"/>	50. LETAK TANGKI	1. Di Atas Tanah	2. Di Bawah Tanah	
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)					
51. KELAS BANGUNAN	1. Kelas 1	2. Kelas 2			

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM	<input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL	<input type="text"/>
------------------	----------------------	----------------------	----------------------

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

<p align="center">PETUGAS PENDATA</p> <p>54. TGL KUNJUNG KEMBALI <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/></p> <p>55. TGL PENDATAAN <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/></p> <p>56. TANDA TANGAN</p> <p>57. NAMA JELAS _____</p> <p>58. NIP <input type="text"/></p>	<p align="center">MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG</p> <p>59. TGL PENELITIAN <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/></p> <p>60. TANDA TANGAN</p> <p>61. NAMA JELAS _____</p> <p>62. NIP <input type="text"/></p>
--	---

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN.

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG TAMPAK DEPAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK
		AKUN : TAHUN
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN</p>		
NOP :		
LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS
		NJOP PER M2 (Rp)
		NJOP PER M2 (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2 = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk perhitungan PBB-P2 = NJKP = Tarif = PBB-P2 yang terutang =		
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN –P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp)		
TGL. JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN :	SUNGAILIAT, KEPALA BIDANG NAMA NIP.	
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan NOP SPPT Tahun/Rp :	Diterima : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang	

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jln.

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
 NPWPD /NOP :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama :
 NPWPD /NOP :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang pajak pada tanggal sebanyak kali angsuran.

SKPD/SPPT No.	Tanggal	Rp.
SKPD/SPPT No.	Tanggal	Rp.
SKPD/SPPT No.	Tanggal	Rp.

Pembayaran Angsuran :

ANGSURAN	ANGSURAN POKOK (Rp)	BUNGA 1 %/bln (Rp)	JUMLAH ANGSURAN
Tgl Angsuran I			
Tgl Angsuran II			
Tgl Angsuran III			
Tgl Angsuran IV			
Tgl Angsuran V			
Jumlah			

Jika pernyataan pembayaran diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa.

Mengetahui dan Menyetujui
 Kepala Badan
 Kabupaten Bangka,

Sungailiat, 20...
 Yang Berjanji,

.....
 NIP.

(.....)

Sungailiat,
Kepada :
Yth. Kepala BPPKAD
Kabupaten Bangka
di
Sungailiat

Hal : Permohonan Angsuran

Dengan hormat,

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
NPWPD/NOP :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama/ Merk Usaha :
NPWPD/NOP :
Alamat :

Mengakui masih mempunyai hutang pajak atas SKP /SPPT /Tahun
...../Bulan Nomor Kohir/Urut Berjumlah
Rp.....

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut diatas
dapat di setor dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan masing-masing
tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal

Rincian Angsuran

Tanggal Penyetoran	Jumlah Angsuran
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :

- 1.
- 2.

Demikian permohonan saya dengan harapan kiranya dapat di penuhi, terima kasih.

Tanda Terima

Hormat Kami
Pemohon,

(.....)
NIP.

(.....)

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jln.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR 1)

TENTANG

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PBB (SKKPP PBB-P2)

Membaca : a. Surat Permohonan Wajib Pajak
..... tanggal
Nomor
perihal pengembalian kelebihan pembayaran
PBB-P2 tahun

Menimbang: a. bahwa setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan dan telah diperhitungkan dengan hutang PBB-P2 lainnya, tidak terdapat hutang PBB-P2 yang belum dilunasi, sehingga terdapat kelebihan pembayaran PBB-P2;

b. Bahwa kelebihan pembayaran PBB-P2 tersebut dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan;

c. Bahwa PBB-P2 tahun yang dimintakan pengembaliannya telah dibayar di Bank/Kantor Pos dan Giro/Petugas pemungut di

Mengingat :

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;
- 4.....;
- 5.....;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TAHUN

Pasal 1

- (1) Permohonan Wajib Pajak :
- Nama :..... (1)
- Alamat :..... (2)
- NOP :..... (3)
- Nomor Seri : -
- Letak Objek Pajak..... : (5)
- Terdapat kelebihan pembayaran PBB-P2 tahun Sebesar Rp. terbilang (.....).
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana tersebut pada ayat (1) sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

Pasal 2

Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana di maksud pada pasal 1 ayat (2) dilakukan dengan :

Dibayar melalui bank,
ATM/KLIK di

Pasal 3

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaharui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 34)

Pada tanggal..... 35)

a.nBUPATI BANGKA

KEPALA BADAN

ttd

.....

NIP.

Tembusan :

1. KASDA BANGKA;
2. Bank;
3. Arsip BPPKAD KABUPATEN BANGKA

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jln.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR 1)

TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan pajak terutang tanggal , Nomor
..... dari Wajib Pajak

Menimbang : a. Hasil pemeriksaan sederhana kantor/pemeriksaan
sederhana lapangan permohonan pengurangan pajak
sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan
Sederhana Kantor tanggal, Nomor :
..... Dan Berita Acara Pemeriksaan
Sederhana Lapangan tanggal, Nomor
.....

b. Bahwa setelah dipertimbangkan, maka besarnya pajak
yang disetujui perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Badan.

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.....;
4.....;
5.....;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

Pasal 1

- (1) Mengabulkan sebagian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada :
- a. Nama Wajib Pajak :(1)
 - Alamat Wajib Pajak :(2)
 - NOP :(3)
 - Tahun Pajak :(4)
 - Pajak terutang : Rp.....(5)
 - b. Letak tanah/bangunan:(1)
 - RT/RW :(2)
 - Kelurahan/Desa :(3)
 - Kecamatan :(4)
 - Kota/Kabupaten :(5)
 - Propinsi :(6)
- (2) Sesuai dengan ketentuan ayat (1) di atas, maka besarnya PBB terutang adalah sebagai berikut :
- a. Pajak terutang menurut SPPT Rp..... (1)
 - b. Besarnya pengurangan
(..... % x Rp.) Rp
(2)
 - c. Jumlah pajak terutang Rp
(3)
 - Setelah pengurangan (a-b)
(terbilang.....)

Pasal 2

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 34)

Pada tanggal..... 35)

KEPALA DINAS

ttd

.....
NIP.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bangka;
2. Kepala Bidang PBB-P2;
3. Arsip

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jln.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR 1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2 YANG TIDAK BENAR

ATAS SPPT PBB NOMOR TANGGAL

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH,

Memperhatikan : Surat permohonan pembatalan ketentuan PBB-P2, yang tidak benar atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*)
..... Nomor :..... Tanggal :
..... Atas SPPT nomor tanggal Tahun
Pajak Yang diterima Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan tanda
terima nomor..... Tanggal,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian perlu ditetapkan keputusan pembatalan ketentuan PBB-P2 yang tidak benar atas permohonan pembatalan dimaksud dengan alasan kekurangan gelar dan alamat

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.....;
4.....;
5.;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PBB YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT PBB NOMOR TANGGAL

Pasal 1

Mengabulkan atas permohonan pembatalan :

Nama Wajib Pajak : (1)
NOP :(2)
Tahun Pajak :(3)
Letak tanah/bangunan :(4)
Alamat Wajib Pajak :(5)
Ketetapan PBB : Rp.....(6)
(terbilang.....)

Pasal 2

Sesuai dengan pasal 1 SPPT Nomor Tanggal
.....T
ahun

Pajak Dinyatakan dibatalkan

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 34)
pada tanggal..... 35)

KEPALA BADAN

ttd

.....

NIP.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bangka;
2. Kepala Bidang PBB-P2;
3. Arsip

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jln.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR 1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB-P2, YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT TAHUN PAJAK.....2) YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF
DESA/KELURAHAN.....3)

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH,

Membaca : a. Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*) 4) nomor 5) tanggal.....6) atas SPPT tahun pajak 7) yang diterima Badan 8) berdasarkan tanda terima nomor9) tanggal. 10), berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang tidak Benar yang diajukan secara kolektif nomor 11) tanggal 12) atas permohonan pembatalan dimaksud;

Menimbang : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka.

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.....;
4.....;
5.....;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat dalam Lampiran Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Desa/Lurah*)
 2. Bupati..... 15)

Ditetapkan di.....16)
pada tanggal17)

KEPALA BPPKAD KAB. BANGKA,
ttd

.....

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran VII

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan
Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
Angka 3 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 4 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan
Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan
Angka 7 : diisi tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
Angka 8 : diisi nama Dinas yang menerima permohonan pembatalan
Angka 9 : diisi nomor tanda terima permohonan pembatalan
Angka 10 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembatalan
Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif
Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian permohonan pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang diajukan secara Kolektif
Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
Angka 14 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 15 : diisi sebagai Laporan
Angka 16 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan SPPT
Angka 17 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan
Angka 18 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
Angka 19 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan Pembatalan

DAFTAR PEMBATALAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN*).....(1)
 KECAMATAN (2)
 KABUPATEN/KOTA.....(3)
 TAHUN PAJAK..... (4)
 SEJUMLAH 5) SPPT

No	Nama Wajib Pajak	NOP	SPPT				Keputusan	
			LUAS		NJOP (Rp/m ²)			PBB yang terutang (Rp)
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
dst								
Jumlah PBB yang terutang								

BUPATI BANGKA,

Ttd

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan Bupati Bangka

- Angka 1 : diisi nama Desa/Kelurahan
- Angka 2 : diisi nama Kecamatan
- Angka 3 : diisi nama Kabupaten/Kota
- Angka 4 : diisi nama Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 5 : diisi banyaknya SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Kolom 1 : diisi nomor urut 1,2, dan seterusnya
- Kolom 2 : diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
- Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT
- Kolom 5 : diisi luas bangunan sesuai SPPT
- Kolom 6 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT
- Kolom 7 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT
- Kolom 8 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT
- Kolom 9 : diisi keputusan atas permohonan pembatalan (mengabulkan/menolak, permohonan Wajib Pajak)
- Kolom 10 : diisi dibatalkan/dipertahankan

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jln.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR 1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PBB-P2, YANG TIDAK BENAR ATAS
SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) NOMOR.....2) TANGGAL..... 3)

Membaca : a. Surat permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar, atasnama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak*). 4) nomor.....5) tanggal.....6) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomor7) tanggal.....8) Tahun Pajak 9) yang diterima Dinas.....10) berdasarkan tanda terima nomor11) tanggal. 12), dan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian pengurangan SPPT/SKPD/PBB/STPD PBB*), yang tidak Benar nomor 13) tanggal.....14) atas permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2;

Menimbang : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas,perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPKAD Kab. Bangka;

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.....;
4.....;
5.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengabulkan sebagian / Mengabulkan seluruhnya / Menolak *) ata spermohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar:

a. Wajib pajak :
Nama : 17)
NPWP : 18)
Alamat : 19)

b. SPPT / SKPD PBB / STP PBB-P2 *)

Nomor : 20)
 Tanggal : 21)
 Pajak yang Terutang : Rp 22)

c. Objek Pajak :
 alamat : 23)
 desa /kelurahan *) : 24)
 kecamatan : 25)
 kabupaten / kota*) : 26)

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya PBB-P2 yang terutang menjadi sebesar Rp.....27) (...)28)
 KETIGA : Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas (m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula(29)(30)(31)(32)(37)
Menjadi(33)(34)(35)(36)(38)

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
 1. Wajib Pajak;
 2. Bupati.....39)

Ditetapkan..... 40)
 pada tanggal.....41)

KEPALA BPPKAD,

ttd

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran VIII

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, yang benar
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB/nomor STPD PBB
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau suasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 7 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB/nomor STPD PBB
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan penerbitan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB/STPD PBB
- Angka 10 : diisi nama Dinas yang menerima surat permohonan pengurangan ketetapanPBB, yang tidak benar
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 13 : diisi nomor laporan hasil penelitian pengurangan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB,yang tidak benar
- Angka 14 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan

- PBB, yang tidak benar
- Angka 15 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB/nomor STPD PBB
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan penerbitan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/nomor SKPD PBB/nomor STPD PBB
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan penerbitan SPPT/SKPD PBB/STPD PBB
- Angka 22 : diisi PBB terhutang sesuai dengan SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB dengan angka
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak Objek Pajak
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak Objek Pajak
- Angka 26 : diisi nama Kabupaten/kota letak Objek pajak
- Angka 27 : diisi PBB yang terutang setelah pengurangan dengan angka
- Angka 28 : diisi PBB yang terutang setelah pengurangan dengan huruf
- Angka 29 : diisi luas bumi sesuai SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
- Angka 30 : diisi luas bangunan sesuai SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
- Angka 31 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
- Angka 32 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
- Angka 33 : diisi luas bumi hasil keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan bangunan, yang tidak benar
- Angka 34 : diisi luas bangunan hasil keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan bangunan, yang tidak benar
- Angka 35 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan bangunan, yang tidak benar
- Angka 36 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan bangunan, yang tidak benar
- Angka 37 : diisi ketetapan PBB sesuai SPPT, SKPD PBB atau STPD PBB
- Angka 38 : diisi ketetapan PBB hasil keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan bangunan, yang tidak benar
- Angka 39 : diisi nama Dinas yang menerima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 40 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 41 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar
- Angka 42 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jln.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR 1)

TENTANG
PENYELESAIAN KEBERATAN
ATAS SPPT/SKP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Memperhatikan : Surat permohonan keberatan terhadap pajak terutang dalam SPPT/SKPPBB-P2 tahun 2) Nomor 3) tanggal 4) dari Wajib Pajak 5)

Menimbang : a. bahwa pengajuan keberatan wajib pajak diterima tanggal 6) sehingga memenuhi/tidak memenuhi*) batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan pasal No. Tahun Tentang
b. bahwa alasan wajib pajak sebagaimana dikemukakan dalam surat pengajuan keberatannya cukup/tidak cukup syarat*) untuk dipertimbangkan atau diproses
c. hasil pemeriksaan sederhana kantor/pemeriksaan sederhana lapangan permohonan keberatan pajak sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor Tanggal Nomor : Dan Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan tanggal, Nomor :

Mengingat : 1.....;
2.....;
3.....;
4.....;
5.....;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

Pasal 1

Menerima Seluruh Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yangterutang kepada :

Nama Wajib Pajak.....17)
NOP18)
Tahun Pajak.....19)
Alamat Wajib Pajak.....20)
Letak tanah/Bangunan21)

Pasal 2

Jumlah pajak terutang yang harus dibayar Rp.
(terbilang.....)

Dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/M2 (Rp)		PBB-P2 (Rp)
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semul a
Menj adi

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan inimaka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....31)
Pada tanggal 32)

KEPALA BADAN

Ttd

.....

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1.
2.
3.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IX

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Pembatalan.
- Angka 2 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/ nomor SKPD PBB/ nomor STPD PBB .
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT / SKPD PBB/ STPD PBB.
- Angka 4 : diisi nama wajib pajak / Kuasa Wajib Pajak.
- Angka 5 : diisi nomor surat permohonan pembatalan .
- Angka 6 : diisi tanggal surat permohonan pembatalan.
- Angka 7 : diisi nomor Objek Pajak (NOP) / nomor SKPD PBB/ nomor STPD PBB.
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB.
- Angka 9 : diisi Tahun Pajak SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB.
- Angka 10 : diisi nama Bupati yang menerima surat permohonan pembatalan.
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan.
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan.
- Angka 13 : diisi nomor laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB yang tidak benar.
- Angka 14 : diisi tanggal laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/ SKPD PBB/STPD PBB yang tidak benar.
- Angka 15 : diisi nomor Objek Pajak (NOP) / nomor SKPD PBB/ nomor STPD PBB.
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB.
- Angka 17 : diisi nama wajib pajak .
- Angka 18 : diisi nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- Angka 19 : diisi alamat wajib pajak.
- Angka 20 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/ nomor SKPD PBB / nomor STPD PBB.
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB.
- Angka 22 : diisi PBB yang Terhutang sesuai dengan SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB dengan angka.
- Angka 23 : diisi alamat Objek Pajak.
- Angka 24 : diisi nama desa / kelurahan letak objek pajak.
- Angka 25 : diisi nama kecamatan letak objek pajak.
- Angka 26 : diisi nama kabupaten / kota letak objek pajak.
- Angka 27 : diisi nomor Objek Pajak (NOP)/ nomor SKPD PBB/ Nomor STPD PBB.
- Angka 28 : diisi tanggal penerbitan SPPT / SKPD PBB/STPD PBB.
- Angka 29 : diisi tahun Pajak SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB.
- Angka 30 : diisi nama Bupati yang menerima permohonan Pembatalan.
- Angka 31 : diisi kota tempat diterbitkan nya surat keputusan pembatalan.
- Angka 32 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan.
- Angka 33 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan.
- Angka 34 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan.

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jln.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2)



NOMOR LAPORAN	:	3)
TANGGAL LAPORAN	:	4)
NAMA WAJIB PAJAK	:	5)
NPWP	:	6)
NOP	:	7)
TAHUN PAJAK	:	8)
I. IDENTITAS PEMERIKSA			
1. Nama	:	9)
2. NIP/ Jabatan/ Posisi	:	10)
3. Nomor SP2PBB/ Surat Tugas *)	:	11)
II. IDENTITAS WAJIB PAJAK			
1. Nama	:	12)
2. NPWP	:	13)
3. Alamat	:	14)
III. IDENTITAS OBJEK PAJAK			
1. NOP	:	15)
2. Alamat Objek Pajak	:	16)
3. Pengguna Objek Pajak Jenis dan Nomor Kepemilikan	:	17)
4. Tanah	:	18)
IV. TUJUAN PEMERIKSAAN			
.....			
.....			19)

V. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

.....
.....
.....20)

VI. SIMPULAN DAN USUL PEMERIKSA

1. SIMPULAN

.....
.....
.....
..... 21)

2. USULAN PEMERIKSA

.....
.....
.....
..... 22)

VII. DAFTAR LAMPIRAN

- 1..... 22)
- 2.....dst.

..... 24)

Pemeriksa
Ketua Tim 25)

Anggota

NIP.

NIP.

Menyetujui,
Kepala Badan 27)

Anggota 26)

NIP.

NIP.

KEPALA BPPKAD KAB. BANGKA,

ttd

.....

*) coret yang tidak perlu.

Petunjuk Pengisian Lampiran X

- Angka 1 : diisi dengan nama Dinas yang bersangkutan.
- Angka 2 : diisi dengan Alamat yang bersangkutan.
- Angka 3 : diisi dengan nomor laporan sesuai nomor urut register.
- Angka 4 : diisi dengan tanggal laporan di buat.
- Angka 5 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka 6 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka 7 : diisi dengan Nomor Objek Pajak yang diperiksa.
- Angka 8 : diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
- Angka 9 : diisi dengan nama Pemeriksa.
- Angka 10 : diisi dengan NIP, jabatan Pemeriksa, dan posisi dalam tim Pemeriksa.
- Angka 11 : diisi dengan nomor SP2PBB atau Surat Tugas Pemeriksaan PBB.
- Angka 12 : diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka 13 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka 14 : diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka 15 : diisi dengan Nomor Objek Pajak yang diperiksa.
- Angka 16 : diisi dengan alamat Objek Pajak yang diperiksa.
- Angka 17 : diisi dengan jenis penggunaan objek pajak. (contoh : Perumahan, Perkantoran dan sebagainya).
- Angka 18 : diisi dengan jenis dan nomor bukti kepemilikan objek. (contoh : Hak Milik, HakGuna Bangunan).
- Angka 19 : diisi dengan uraian ringkasan dan jelas tentang tujuan pemeriksaan.
- Angka 20 : diisi dengan segala informasi, data, keterangan, temuan dan lain-lain yangdiperoleh selama pemeriksaan.
- Angka 21 : diisi dengan simpulan berdasarkan uraian hasil pemeriksaan.
- Angka 22 : diisi dengan usul dari Tim Pemeriksa berdasarkan hasil Pemeriksaan terkaitdengan tujuan Pemeriksaan.
- Angka 23 : diisi dengan semua dokumen atau surat-surat yang dilampirkan dalam LHP.
- Angka 24 : diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan LHP.
- Angka 25 : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Seksi.
- Angka 26 : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Pemeriksa, yaitu ketua tim Pemeriksadan minimal satu anggota tim Pemeriksa.
- Angka 27 : diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Dinas.

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M. HARIS AR